

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 495/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT. Paragon Technology and Innovation.**, yang beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 10 Ulujami, Pesanggrahan., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Primastuti Purnamasari S.H., pada kantor yang beralamat di Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **03 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

pendaftaran Merek ^{Wardah} “**SKINVERSE**” Nomor Agenda: **JID2024099041** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **10 April 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek ^{Wardah} “**SKINVERSE**” Nomor Agenda: **JID2024099041** tertanggal **10 April 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “Skiniverse” **NOMOR DAFTAR: IDM001037217 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Wardah

1. Bahwa permohonan banding Merek **“SKINVERSE”** Nomor Agenda: **JID2024099041** kelas 35 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa Perbedaan tampilan keseluruhan terdiri dari dua unsur kata, yaitu WARDAH dan SKINVERSE, yang ditulis dengan gaya huruf khusus dan dengan warna hijau toska yang merupakan warna khusus yang menjadi identitas produk WARDAH. Selain itu, keberadaan kata WARDAH pada label/etiket Merek menambah perbedaan yang signifikan terhadap Permohonan Merek tersebut.
3. Bahwa Perbedaan pengucapan terdiri dari dua unsur kata, diucapkan kata war-dah-skin-vers, sedangkan Merek Pembanding diucapkan sebagai skini-vers. Sehingga, kedua merek ini secara fonetik jelas berbeda.
4. Bahwa Perbedaan jenis barang/jasa untuk melindungi jenis jasa di Kelas 35, yang fokus untuk mendukung promosi dan penjualan produk kosmetik WARDAH di berbagai acara/kegiatan produk WARDAH.
5. Bahwa PT Paragon Technology and Innovation, mengajukan Permohonan Merek berdasarkan itikad baik tanpa adanya niat meniru atau melanggar hak atas merek pihak lain karena pemohon banding yakin bahwa merek tersebut adalah miliknya sendiri.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran
Wordoh
Merek “SKINVERSE” Nomor Agenda **JID2024099041** tertanggal **10 April 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **03 Juni 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran
Wordoh
Merek “SKINVERSE” Nomor Agenda: **JID2024099041** tanggal 30 September 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **35** yaitu berupa: *“melakukan pameran dagang; sponsor promosi pameran dagang; pemasaran acara; promosi acara khusus; mengatur pameran bisnis; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; pameran dagang dan layanan pameran komersial; layanan toko ritel on-line yang*

menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; Layanan ritel yang berkaitan dengan parfum wewangian pengharum kosmetik pewangi rambut beraroma produk kecantikan sediaan pembersih rambut wajah dan tubuh lilin produk pengharum rumah dupa sediaan pengharum udara pewangi stik".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "Skiniverse" Nomor daftar IDM001037217, milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek "Skiniverse" karena merek pembanding "Skiniverse" yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek "Skiniverse" Nomor daftar: IDM001037217 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa: "Sampo rambut 3-in-1; krim pelembab, lotion dan gel; krim after-shave (non-obat); cologne setelah bercukur; pelembab anti-penuaan; sediaan kosmetik anti-penuaan; amber [parfum]; sabun antiperspirant; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; pelembab dan pelembut kulit tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; sabun krim tubuh; deodoran tubuh; body lotion untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; pelembab tubuh; Sabun Mandi; krim boot; penyegar nafas; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; kosmetik tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sabun batangan untuk

mandi; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; krim kaki tanpa obat; lotion wajah tanpa obat; pencuci tangan tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; warna pipi; pemerah pipi; pemoles bibir; lipstik; sabun mandi cair; foundation cair; pasta gigi cair; krim pembersih [kosmetik]; sabun cair; sabun cair untuk mandi; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; sediaan tata rias; Sampo rambut 3-in-1”

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa kelas 35 berupa: “melakukan pameran dagang; sponsor promosi pameran dagang; pemasaran acara; promosi acara khusus; mengatur pameran bisnis; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; pameran dagang dan layanan pameran komersial; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; Layanan ritel yang berkaitan dengan parfum wewangian pengharum kosmetik pewangi rambut beraroma produk kecantikan sediaan pembersih rambut wajah dan tubuh lilin produk pengharum rumah dupa sediaan

pengharum udara pewangi stik”, yang terdapat dalam Merek “SKINIVERSE” Nomor Agenda: **JID2024099041** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: “Sampo rambut 3-in-1; krim pelembab, lotion dan gel; krim after-shave (non-obat); cologne setelah bercukur; pelembab anti-penuaan; sediaan kosmetik anti-penuaan; amber [parfum]; sabun antiperspirant; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; pelembab dan pelembut kulit tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; sabun krim tubuh; deodoran tubuh; body lotion untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; pelembab tubuh; Sabun Mandi; krim boot; penyegar nafas; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; kosmetik tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sabun batangan untuk mandi; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; krim kaki tanpa obat; lotion wajah tanpa obat; pencuci tangan tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; warna pipi; pemerah pipi; pemoles bibir; lipstik; sabun mandi cair; foundation cair; pasta gigi cair; krim pembersih [kosmetik]; sabun cair; sabun cair untuk mandi; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; sediaan tata rias; Sampo rambut 3-in-1 “ yang dilindungi dalam Merek “

Skiniverse*” Nomor Daftar: **IDM001037217**, terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "SKINVERSE" Nomor Agenda: **JID2024099041** diajukan oleh **PT. Paragon Technology and Innovation**, yang beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 10 Ulujami, Pesanggrahan.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "Skiniverse" Nomor daftar IDM001037217 atas nama **OLINDA WINDI LESTARI** yang beralamat di: Perum GPP, Jl. Edelwis Blok I 3 No. 01, RT 009 RW 009, Pamengkang, Mundu, Cirebon 45173, Indonesia;

Menimbang bahwa antara "SKINVERSE" Nomor Agenda: **JID2024099041** atas nama Pemohon Banding dengan "Skiniverse" Nomor daftar IDM001037217 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
Wordah SKINVERSE Nomor Agenda JID2024099041	Skiniverse Nomor Daftar IDM001037217



Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “^{Wordah} SKINVERSE”, dan “^{Wordah} Skiniverse^{*}” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “^{Wordah} SKINVERSE “ dengan merek “^{Wordah} Skiniverse^{*}” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “^{Wordah} SKINVERSE “ Nomor agenda JID2024099041 berdampingan dengan merek pembanding “^{Wordah} Skiniverse^{*}” daftar nomor IDM001037217 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

Wardāh

SKINVERSE

permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **JID2024099041** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 11 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., Sebagai Ketua, ALI IMRON, S.H., M.H., M.Si., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

1. ALI IMRON, S.H., M.H.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua

Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Foto Copy
Setara dengan aslinya

04 DEC 2025

Ketua
Banding Merek
Sekretaris,

Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001